



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PENGGUGAT, lahir di Ambon 07 Maret 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan iburumahtangga, alamat di Jalan Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Baubau 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan karyawanswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Januari 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 09 Januari 2017 dengan register Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Bb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 18 Agustus 2015;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Mei 2016.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, ANAK III, umur 14 tahun, dan ANAK IV, umur 1 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat selama ini telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama akhirnya bertengkar mulut, akhirnya atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Penggugat namun Tergugat tidak memperdulikannya, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat.(PENGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2017, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 18 Agustus 2015(**bukti P**) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Bahwaselainalatbuktisurattersebut, Penggugattelahmenghadirkandua orang saksidimukapersidanganmasing-masingsebagaiberikut :

1. SAKSI I, lahir di Baubau 14 April 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualbelisepatu, bertempat tinggal di, Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman yang

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



memabukkandanTergugatseringmemukulPenggugatbahkanseringmengancamPenggugatdenganbendatajam;

- BahwasaksiseringmelihatTergugatminum-minuman yang memabukkandansaksipernahmelihatTergugatmemukulPenggugat;
- BahwaPenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggalsejakbulanMei 2016 sampaisekarang;
- Bahwasejakberpisah, TergugattidaklagimemperdulikanPenggugatbahkantidaklagimemberikannafkahkepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat;
- BahwapihakkeluargaseringmenasehatiPenggugatdanTergugat, namuntidakberhasil;

2. SAKSI II, lahir di Baubau 14 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karenaibukandungdankenalTergugatsebagaiayah kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa awalnyaarumahtanggaPenggugatdanTergugathiduprukundanharmenis, namunsejakbulanFebruari 2015sudahtidakharmonislagi;
- Bahwa perselisihandanpertengkaranPenggugat dan Tergugat di sebabkankarenaTergugatseringminum-minuman yang memabukkandanTergugatseringmemukulPenggugatbahkanmengancam

Hlm. 5dari14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bendata jamserta Tergugat telah menjalin hubungan dengan anwanita lain;

- Bahwasaksisering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkandansaksipernah melihat Tergugat memukul Peggugat;
- Bahwasaksipernah mendengar Tergugat mengancam Peggugat dengan bendata jam;
- Bahwasaksipernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain yang bernama;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempatinggalsejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwasejak berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwapihak keluarga pernah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Peggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 17 Januari 2017 dan 25 januari 2017;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi, maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبههوظالملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاءتعزيزتعاروتواراوغيبة جاراتباثهاالبينة

Maksudnya :*"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kodePyang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan prilaku tidak terpuji Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalahsuamiisteridantelah di karuniai empatorang anak;
- Bahwa, awalnyaarumahtanggaPenggugatdanTergugathiduprukundandharmonis, namunsejakbulanFebruari 2015sudahtidakharmonislagi;
- Bahwa, Tergugatseringmelakukankekerasandalamrumahtangga;
- Bahwa, Tergugatseringminum-minumankeras;
- BahwaTergugattidakmemberikannafkahkepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat;
- BahwaPenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggalsejakbulanMei 2016 sampaisekarang;
- Bahwa, pihakkeluargapernahberusahamenasehatiPenggugatdanTergugat,namuntidakberhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 9dari14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah di karunia empat orang anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukantindakankekerasandalamrumah tanggadanTergugatsering minum- minuman yang memabukkansertaTergugattidakmemberikanuangbelanja (nafkah) kepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanMei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering melakukantindakankekerasandalamrumah tanggadanTergugatsering minum- minuman yang memabukkansertaTergugattidakmemberikanuangbelanja (nafkah) kepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanMei 2016 sampai sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Hlm. 10dari14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinanjo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut

Hlm. 11dari14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayah tempat tinggal Penggugat serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayah tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **14 Februari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. **13** dari **14** Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)